



KEPUTUSAN
WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
NOMOR: 13 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN KADER KELUARGA BERENCANA
(PPKBD DAN SUB PPKBD)
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program KB di Tingkat Lini Lapangan, maka perlu penunjukan Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD);
- b. Bahwa untuk penunjukan PPKBD dan Sub PPKBD tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 52 tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 161, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016 ;
11. Peraturan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nama – Nama PPKBD dan SUB PPKBD di Nagari Tanjung Durian Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab PPKBD
1. Membantu PKB dalam melakukan KIE KB di Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
 2. Membantu Menyalurkan Alat Kontrasepsi PIL dan Kondom
- KETIGA : 3. Memberikn Pembinaan dan Motivasi kepada peserta KB
4. Membuat Laporan bulanan Program KB
- Tugas dan Tanggung Jawab Sub PPKBD
1. Membantu PPKBD dalam melakukan KIE KB di Nagari/ Kampung;
 2. Membantu Menyalurkan Alat Kontrasepsi PIL dan Kondom ;
 3. Memberikn Pembinaan dan Motivasi kepada peserta KB;
 4. Membuat Laporan bulanan Program KB
- KEEMPAT : Kepada nama – nama yang tersebut sebagaimana di maksud dalam diktum Kesatu diberi uang insentif sebesar Rp 80.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan, yang di bebaskan Kepada APB Nagari Tanjung Durian Pasar Baru.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Durian
Pada tanggal : 03 Januari 2020

WALI NAGARI
TANJUNG DURIAN PASAR BARU



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
Nomor : 13 Tahun 2020
Tanggal : 3 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Kader KB
Nagari Tanjung Durian Pasar Baru,
Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

No.	NAMA	JABATAN	KET
1.	YARNELI	PPKBD	2020
2.	SUSMITA	SUB PPKBD	2020
3.	HERAWATI	SUB PPKBD	2020

Ditetapkan di : Tanjung Durian
Pada tanggal : 03 Januari 2020

WALI NAGARI
TANJUNG DURIAN PASAR BARU

